

**HUKUM MENGAMALKAN HADIST DHAIF
DALAM FADHAIL A'MAL**

**THE LAW OF PRACTICING DHAIF HADITH IN FADHAIL
A'MAL**

Mgr Sinomba Rambe
mgrsinomba@gmail.com
Universitas Ahmad Dahlan

Jannatul Husna
jannatul@ilha.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Waharjani
waharjani@ilha.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Abstract

The position of hadith in Islamic law is to strengthen and elaborate the laws and rules contained in the Koran, but in this era there are still many who do not understand the types of hadith, which are strong, weak, false, and even not allowed to be practiced. Because of this, a strong and significant understanding is needed regarding the law of practicing dhaif hadiths in Fadhail al-Mal. This study aims to identify the meaning of dhaif hadith and the law of practicing it in fadhail amal in everyday life. This study combines qualitative research with literature review research. All of the data sources that the researchers surveyed included several scientific articles, library books, and other sources relevant to the law of practicing dhaif hadith in fadhail amal. The results of the study show that the law of practicing dhaif hadiths in fadhilah charities is very permissible, provided that one first understands the quality and quantity of these hadiths, both in terms of the narrators and the line of the sanad. There are types of hadiths that may be practiced, and there are also types of daif hadiths that are forbidden to be profitably practiced in charity fadhail. in the sense that a daif hadith can be used as proof and argument for a practice, provided that the level of the

hadith does not belong to a shadid hadith (very weak), let alone a maudlu or fake hadith.

Keywords: Daif Hadith, Law of practice

المخلص

إن موقع الحديث في الشريعة الإسلامية هو بمثابة تعزيز وتفصيل للقوانين والأحكام الواردة في القرآن ، ولكن في هذا العصر لا يزال هناك الكثير ممن لا يفهمون أنواع الأحاديث القوية والضعيفة والأكاذيب. حتى لا يمكن ممارستها. وبسبب هذا ، فإن الفهم القوي والمهم للدراسة النظرية لتطبيق قانون فضيل العمل باستخدام حديث ضيف أمر ضروري للغاية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معنى حديث الضيف وقانون ممارسته في الحياة اليومية. تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث النوعي مع شكل من أشكال أبحاث مراجعة الأدبيات. وكان مصدر البيانات الذي أنتجه الباحث كاملاً في شكل مؤلفات - مجالات وكتب تتعلق بالمجال العلمي للحديث الضيف في التربية الإسلامية. تظهر نتائج الدراسة أن قانون ممارسة أحاديث الضيف في جمعيات الفضيلة جائز جداً بالنظر إلى نوعية وكمية هذه الأحاديث سواء من حيث الرواة أو من حيث خط السند. بمعنى أنه يمكن استخدام حديث ضيف كدليل وحجة لممارسة شريعة ألا ينتمي مستوى الحديث الضيف إلى حديث مظل (ضعيف جداً) ناهيك عن المودود أو المزيف.

الكلمات المفتاحية: ضعيف الحديث ، قانون الممارسة

Abstrak

Kedudukan hadits dalam hukum Islam merupakan sebagai penguat dan penjabaran dari hukum-hukum dan kaidah yang ada di dalam Al-quran, namun di era sekarang masih banyak yang belum faham tentang jenis-jenis hadist yang kuat, lemah, bohong bahkan tidak boleh diamalkan. Karena itu sangat diperlukan pemahaman kuat dan signifikan mengenai hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail a'mal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian hadits dhaif dan hukum mengamalkannya dalam fadhail amal di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian tinjauan kepustakaan. Keseluruhan sumber data yang peneliti hasilkan menyurvei beberapa artikel ilmiah, buku pustaka, dan sumber lain yang relevan dengan hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail amal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhilah amal sangat diperbolehkan dengan catatan harus memahami terlebih dahulu kualitas dan kuantitas hadits tersebut baik dari segi perawi atau dengan garis sanadnya. Karena ada jenis hadits yang boleh diamalkan dan ada juga jenis hadits dhaif yang dilarang untung diamalkan dalam fadhail amal. Dalam artian bahwa hadits dhaif bisa digunakan sebagai hujjah dan dalil suatu amalan dengan syarat tingkat kedhaifan hadits tersebut tidak tergolong kepada hadist syadid (sangat lemah) apalagi maudhu atau palsu.

Kata Kunci: Hadis *Daif*, Hukum pengamalan

PENDAHULUAN

Pada masa pengumpulan dan pengkodifikasian hadits nabi memang tidak sekuat dan sebaik pengumpulan dan pengkodifikasian ayat-ayat Al-qur'an, karena adanya himbauan dari Rasulullah sangat melarang apapun bentuk tulisan maupun cara pengumpulan tulisan tersebut kecuali yang bersangkutan dengan ayat Al-qur'an saja, untuk itu para sahabat nabi hanya mengumpulkan dengan cara menghafalnya di dalam hati (Maulana & Kholis, 2016). Namun sangat disayangkan di zaman sekarang bertebarannya hadits yang tidak jelas asal usul dan kualitasnya, fenomena tersebut menjadi suatu kendala bagi kaum muslim sekarang dikarenakan keterbatasan pemahaman mengenai kualitas dan kuantitas landasan hukum dalam aktivitas ibadah, dan muamalah mereka (Thohir, 2019). Dari sinilah datangnya persoalan mengenai hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhilah amaliah, karena sebagian orang memanfaatkan hadits tersebut dengan mengatasnamakan nama Rasulullah.

Hadits bisa dibedakan dari segi diterima dan ditolaknya hadits tersebut, dan dibagi menjadi tiga jenis golongan hadits yaitu: hadits shahih, hasan dan hadits dhaif (Kasman, 2012). Kata dhaif merupakan sebutan dari istilah dalam ilmu hadist yang dianggap sesuatu yang lemah atau memiliki penyakit. Dalam pembelajaran ilmu hadits kata dhaif berarti salah satu tingkatan hadits yang tertolak dan memiliki kelemahan dengan berbagai sebab, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai hadits maqbul (Maliki., 2012). Da'if secara bahasa artinya lemah, sedangkan menurut istilah, hadis *ḍa'if* merupakan salah satu jenis hadist yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat diterimanya sebagai sahih dan hadist hasan. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa, hadist *ḍa'if* yaitu hadist yang tidak ada di dalamnya ciri-ciri dan ketentuannya sebagai hadist shahih hasan (Nuruddin., 2012). Pendapat lain yang menjelaskan dan mendefinisikan hadis *ḍa'if* tersebut juga dikemukakan oleh Nuruddin 'Itr, dalam hal ini Nur Al din berpendapat bahwa hadist *ḍa'if* merupakan sifat hadist yang tidak memiliki syarat dan ketentuan sebagai hadist shahih atau hadits yang hasan, dapat diartikan bahwa hadist dhaif ini merupakan hadist yang lemah akan keujjahannya diakibatkan oleh adanya hal yang membuat hadist tersebut tidak menjadi hadist shahih dan hasan. (Mudasir, 2010).

Hadist daif sangat beragam macam dan derajatnya, dikarenakan adanya hal yang membuat hadist tersebut menjadi daif dan tidak bisa diamalkan secara mutlak. Dalam pembahasan hadist daif ini sebagian dari ulama hadis memperbolehkan hadist tersebut dijadikan sebagai dasar


periwiyatan suatu perbuatan tertentu, yaitu seperti beberapa hadist daif yang sama sekali tidak memiliki sangkutan mengenai permasalahan akidah dan hukum halal maupun hukum haram (Sayadi, 2012). Dalam hal ini sebahagian para ulama juga membolehkan periwiyatan beberapa golongan hadist daif yang berkaitan dengan hadist at-tarhib wat-tarhib, (yaitu hadist yang menjelaskan tentang kabar gembira dan inspirasi positif sebagai motivasi dalam berbuat kebaikan dan berusaha untuk menjauhi larangannya (Nur Al Din Itr, 2015). Secara pembelajaran, teori hadist ini bekerja sesuai dengan fungsi dan kegunaannya yaitu mengoptimalkan kapada metode pemahaman hadist yang berdasarkan dengan metodologi hadist itu sendiri dan sebagai sarana penguat dan penjelas dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bertujuan untuk menutup rapat adanya peluang terjadinya pemalsuan dan perusakan suatu hadist hadist tersebut. (Syubhah, 2000). Dengan penggunaan proses sanad tersebut para ulama di muhaddisin bisa meninjau kualitas dan kuantitas yang akan menjadi pembeda dari jenis hadits shahih, hasan dan hadist dhaif, dan bahkan hadist yang bersifat maudhu atau tergolong hadist palsu. (Herdiana & Munir, 2021).

Penelitian terdahulu dari Maulana (Maulana & Kholis, 2016) mengenai tentang hukum mengamalkan hadist dhaif dalam syariat islam dengan pendekatan teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadist dhaif dapat diamalkan dengan syarat tingkat kedhaifan hadist tersebut tidak tergolong sangat lemah apalagi palsu. Penelitian terdahulu dari Kusnani (Kusnadi, 2018) mengenai Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hadist daif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat, hadist daif boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut pandangan Abu Hanifah, hadist daif lebih baik dari pada qiyas dan ra'yu. Penelitain terdahulu dari Ahmad Sabiq (Ahmad Sabiq bin Abdul Rahman, 2020) bahwa mazhab Syafi'i tidak menerapkan hadist dhaif dalam menegakkan aturan hukum Islam, kecuali sebagai pencegahan untuk menghindari perbuatan makruh. Berkaitan dengan masalah faḍā'il al-ʿamal, telah digagas bahwa mazhab Syafi'i tidak hanya menggunakan hadist dhaif dalam menyatakan pahala dan dosa, tetapi juga digunakan dalam menetapkan kaidah istiḥbāb.

Hasil penelitian terdahulu di atas memiliki variabel yang hampir sama dengan penelitian sekarang namun penelitian sebelumnya lebih dominan mengemukakan satu ahli hadist dalam penelitiannya, berbeda halnya dengan

penelitian sekarang yang mengumpulkan beberapa pakar hadist dalam mengambil kesimpulan mengenai Hukum mengamalkan hadist dhaif dalam fadhail a'mal. Dari itu penulis ingin memberikan penjelasan tentang hukum mengamalkan hadist dhaif dalam fadhail a'mal.

Penulisan artikel ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Khilmiyah, 2016). Studi pustaka atau juga dapat disebut sebagai tinjauan pustaka dilakukan dengan menyurvei beberapa artikel ilmiah, buku pustaka, dan sumber lain yang relevan dengan judul peneliti tersebut, dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pembahasan peneliti, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menjadi suatu data yang benar faktanya, dari hasil data tersebut disimpulkan menjadi suatu data yang lebih ilmiah. (Azizah, 2017).



PEMBAHASAN

Hadist adalah tonggak hukum Islam setelah Al-Qur'an yang menjadi rambu dan petunjuk bagi umat islam di semua sisi kehidupan, baik itu menangani halal, haram, kewajiban dan larangan dan segala hal yang bersangkutan dengan fadhilah amaliah. (Kholis, 2016). Hadits tersebut ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya hadist tersebut, dan pembagiannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu: hadist shahih, hadits hasan, hadits dhaif (Khearuman, 2019). Posisi hadist sangat penting dalam keberlangsungan dalam kehidupan islam, dikarenakan hadist berfungsi sebagai penjelas bagi Alquran yang akan menafsirkan makna yang lebih rinci dan menjabar. Hal tersebut telah tersurat dalam Al-qur'an Surah An-Nahl 43

يَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ نَزَلَ مَا لِلنَّاسِ لِيُنَبِّئَهُمُ الذِّكْرَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا

○“Dan telah Kami wahyukan al-Quran kepada mu Al-Qur’an supaya menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya” (Al-Bantani, 2012).

Kutipan ayat di atas memberi petunjuk bagi kita bahwa kedudukan merupakan penjelas apabila ada hal yang belum terinci dijelaskan di dalam Al-Qur’an maka akan dikembangkan dan disempurnakan oleh hadits nabis tersebut. Karenanya hadis menempati kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam.

Pengertian dari istilah hadis *ḍaʿīf* merupakan salah satu jenis Hadist yang tidak terdapat di dalamnya ciri dan syarat menjadi sebuah hadist sahih dan hasan. Karena salah satu syarat diterimanya suatu hadist sangat banyak sekali, namun sangat berbeda dengan hadits *dhaif* dikarenakan lemahnya suatu hadits terletak pada hilangnya suatu syarat dan ketentuannya baik itu dari perawi atau dari sanadnya. (Qattan, 2005). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa golongan hadits *dhaif* merupakan hadist yang tidak terpenuhinya syarat dan kriteria sebagai hadits shahih dan hadist hadist hasan (Sheikh, 2016). Dalam pembelajaran ilmu hadits sangat banyak sekali ragam dan kualitasnya, hal tersebut terjadi disebabkan oleh hadits tersebut memiliki kekurangan dan kecacatan dari segi sanad maupun dari segi matannya, maka dapat kita ketahui bahwa hadits *dhaif* dimaknai sebagai hadits yang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan diterimanya menjadi bagian dari hadits shahih maupun hasan (Herdiana & Munir, 2021).

Untuk memastikan bahwa sebuah hadist dapat dianggap sahih atau valid, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, sanad atau keturunan hadist tersebut harus bersifat terus menerus dan bersambung dari awal sampai akhir. Kedua, perawinya harus memiliki sifat adil dan dapat dipercaya dari segi perkataan dan perbuatannya. Ketiga, perawinya harus memiliki tingkat kecerdasan yang kuat, terutama dalam hal hafalan yang sempurna. Keempat, sanad hadist tersebut tidak boleh memiliki pertentangan atau kontroversi di dalamnya. Kelima, hadist tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kerusakan yang fatal yang signifikan. Dan terakhir, hadist tersebut harus memiliki penolong atau *adhit* berupa periwayatan lain yang bisa mengangkat hadist *dhoif* tersebut menjadi hadist yang lebih baik lagi kualitasnya. (Abdul Karim Abdullah al-Khidr, 1997).

Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa apabila terdapat satu kriteria di atas maka hadist tersebut tergolong ke dalam jenis hadist shahih dan hasan. Namun apabila kita tinjau kembali garis umum, Imam besar Ibnu Hajar al-Asqalani mengungkapkan bahwa hanya ada dua faktor yang dapat

menyebabkan hadits itu menjadi golongan hadist dhaif yaitu adanya cacat dalam diri perawi yang cukup signifikan dan terputusnya salah sanad baik itu di awal, tengah maupun akhir dari sanad tersebut. (Al-Asqolani, 2000). Deskripsi di atas telah memberikan pengetahuan bagi kita bahwa sebenarnya kedaihan sebuah hadist dhaif itu hanyalah penaman yang bersifat umum terhadap jenis hadits yang memiliki cacat di dalamnya baik itu dari faktor perawi atau sanadnyadengan kategori yang cukup cacat secara signifikan, dengan adanya cacat tersebutlah yang menyebabkan kedhaifan suatu hadist tersebut (Darmalaksana, 2017).

Ke-dhaif-an sebuah hadis bisa saja disebabkan oleh adanya kecacatan dalam sanad atau pada matannya. Apabila ditinjau dari segi sanad dapat berupa terputusnya sanad, periwayatnya tidak memiliki sifat adil, dan perawinya mempunyai intelektualitas kedabhtan yang kurang sempurna. Sedangkan apabila ditinjau dari segi matannya, hadis dianggap dhaif atau lemah dikarenakan susunan redaksinya bermasalah, isi kandungan maknanya tidak terarah dan bahkan bisa saja hadist tersebut bertentangan dengan hukum Al-Qur'an (Dilan, 2020). Meskipun demikian, para ulama telah saling menyepakati bahwa kreteria hadits dhaif itu memiliki cacat di rawi, sebab dhaif pada rawi tidak mengklaim matannya juga akan bersifat dhaif. di samping itu, kedhaifan para rawi itu sangat majemuk apabila dicermati dari tingkatan sifa dan ketentuan yang ada pada hadits tersebut. Hadits yg tidak berkesinambungan sanadnya, serta tidak adil perawinya, maka itu hadits dhaif yang lebih dhaif (Rachman, 2017).

Menurut (Muhammad Alawi Al maliki, 2006) ada beberapa hal yang menjadikan suatu hadist tersebut menjadi hadits dhaif. Pertama, adanya pemutusan sanad di awal, tengah, atau akhir sanad tersebut. Kedua, perawinya tidak bersifat 'adil dalam menentukan sebuah fatwa. Ketiga, perawi tersebut tidak memiliki dhabit atau tingkat hafalan yang lemah. Keempat, hadist tersebut bertentangan dengan sanad di dalamnya, yang artinya hadist tersebut memiliki kontroversi dan pertentangan kesepakatan ulama lain mengenai kuantitas dan kualitas hadist tersebut. Kelima, hadist tersebut memiliki cacat yang fatal dan signifikan, baik itu dari perawian atau sanadnya. Dan terakhir, hadist tersebut tidak memiliki 'adhith atau penolong yang membentuk hadist tersebut masuk ke tingkat yang lebih shahih.

Untuk itu sebagai seorang muslim yang taat akan aturan yang telah ditetapkan senantiasa harus waspada dan selalu cermat dalam menggunakan hujjah dan dalil yang kualitasnya tidak diragukan. Kadang kita lupa bahkan tidak mengetahui kualitas dan kuantitas hadist yang kita gunakan sebagai

landasan muamalah kita, hanya karna hadist tersebut sering kita dengar bukan berarti semuanya kita ambil tanpa kualitas dan kuantitas hadist tersebut, dikarenakan apabila kita menggunakan hadits dhaif yang benar-benar dhaif tingkatannya kedalam fadhilah muamalah kita sangat berpotensi kepada tingkatan pahala bahkan sah atau tidaknya amal tersebut. Untuk itu sangat diperlukan sekali pemahaman mengenai jenis dan tingkatan hadits yang tergolong sahih, hasan dhaif bahkan hadits palus sekali pun dalam fadhilah amaliah kita.

Banyaknya hadits dhaif yang bertebaran di lingkungan muslim saat ini, membuat kita akan selalu berhati-hati dan cermat dalam memilih sandaran dari hujjah fadhilah muamalah kita. dikarenakan terkadang kita tidak menyadari hal tersebut adalah hadits-hadits dhoif yang bukan berasal dari perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhujjah dan beramal dengan hadits dhoif tersebut. Di antara beberapa hadits yang dianggap dhaif atau lemah yang cukup terkenal di kalangan masyarakat bahkan hadist tersebut sering dikemukakan oleh para pembicara atau pendakwah dalam pembicaraannya seperti hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiallahu anha:

“Tuntutlah ilmu, meskipun ke negeri Cina (As-Sidawi., 2008)

Ini adalah salah satu jenis hadits yang bersifat dhaif bahkan dhaif jiddan (lemah sekali), sebagian para ulama hadist menyebutkan bahwa hadist ini merupakan golongan hadits batil, tidak diketahui asalnya. Ibnu Jauziy berkata dalam buku Al-Maudhu’at “Ibnu Hibban berkata, hadits ini adalah hadist yang bersifat batil, tidak diketahui asalnya”. Oleh karena itu Syaikh Al-Albaniy menilai bahwa hadist di atas adalah salah satu contoh hadist batil dan lemah dalam buku Adh-Dhaifah. As-Suyuthiy dalam Al-La’ali’ Al-Mashnu’ah menyebutkan ada dua penolong lain yang mungkin bias mengurangi kedhaifan hadist tersebut, namun ternyata, kedua hadist penolong tersebut memiliki cacat dari jalur perawinya pertama, terdapat seorang perawi yang dianggap sebagai seorang pendusta, yaitu Ya’qub bin Ishaq Al-Asqalany. Jalur yang kedua, terdapat perarawi yang sering memalsukan hadits yaitu Al-Juwaibariy. Ringkasnya, hadits ini batil, tidak diperbolehkan untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, dan diyakini sebagai sabda Nabi Rasulullah SAW.

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا, وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“Beribadablah untuk perkara duniawi seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beribadablah untuk persiapan ukhrowimu seolah-olah engkau akan kematian akan menjemputmu besok hari” (Abd Wadud., 2011).

Hadits di atas bukanlah bagian dari perkataan walaupun terkenal dikalangan kita dan banyaknya para pendakwah yang masih menggunakan hadist tersebut menjadi sebuah landasan perkataannya. Mereka berpendapat bahwa hadits tersebut adalah sabda yang diucapkan rasulullah.. Di samping itu, kebanyakan yang memakai hadits ini hanya beralasan sering mendengar hadist tersebut tanpa melihat kualitas dan kuantitas yang terkandung dalam hadist tersebut. Hadits di atas diriwayatkan oleh dua sahabat, namun tingkatan hadits tersebut lemah karena di dalamnya terdapat inqitho' (keterputusan) antara rawi dari sahabat tergolong lemah dikarenakan adanya keterputusan antara perawi dari sahabat dengan sahabat Abdullah bin Amer.

Hadits lain juga dikenal cacat karena hanya disebutkan oleh Al-Qurthubi tanpa adanya rantai sanad yang bersambung. Karena itu, Syaikh Al-Albaniy menganggap hadits ini dhaif dalam kumpulan hadits dhaif. Misalnya, hadits yang menyatakan bahwa tidur seseorang yang berpuasa dihitung sebagai amal ibadah, meskipun hadits ini sangat terkenal dan sering dijadikan dasar bagi mereka yang menyukainya, tetapi setelah dikaji lebih dalam dalam kitab Syu'abul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ditemukan bahwa hadits tersebut tidak boleh diamalkan karena dhaif, bahkan beberapa pendapat menyatakan bahwa itu adalah

hadits palsu karena ada nama Sulaiman bin Amr an-Nakha'i yang dikenal sebagai pemalsu hadits dalam sanadnya. Tiga contoh di atas merupakan hadist yang sering kita dengar di kalangan hidup kita, dan masih banyak lagi contoh dan jenis-jenis hadits dhaif lainnya yang mungkin pernah kita amalkan dalam fadhilah amaliah kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan pengetahuan yang cukup bagi kita untuk melihat dan memilih hadist yang shahih atau hasan yang bias kita jadikan landasan dan hujjah dalam pengamalan fadhilah amaliah kita (Al-Sijistani, 2009). Nur Al-Din Itr menjelaskan ada dua macam faktor yang mengakibatkan hadits tersebut tergolong menjadi hadits dhaif yaitu adanya cacat dalam diri perawi dan terputusnya sanad. (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2000).

Hadist dhaif dapat disebabkan oleh sanad yang terputus. Kriteria hadist dhaif karena sanad terputus ini termasuk hadist Muallaq, yaitu sanad yang terputus baik itu satu atau beruntun. Kedua, hadist Mursal, yaitu hadist yang sanadnya terputus di bagian akhir. Ketiga, hadist Munqati, yaitu hadist yang sanadnya tidak tersambung atau terputus di bagian manapun posisinya.

Keempat, hadist Mudallis, yaitu hadist yang perawinya memiliki cacat namun ditutupi dan ditampilkan sebagai hadist sahih padahal sebenarnya adalah hadist dhoif, atau seumpama perawi tersebut meriwayatkan hadist tersebut dari seorang guru padahal ia tidak mendengarkannya dari guru tersebut dengan beranggapan bahwa ia mendengarnya secara langsung agar terkesan bahwa hadist tersebut ia dengar dari guru tersebut. Dan terakhir, hadist Mu'allaq, yaitu hadist yang periwayatannya menggunakan kalimat si fulan yang tidak diketahui dengan jelas perawinya.

Hadist dhaif dapat disebabkan oleh cacat perawi. Kriteria hadist dhaif karena cacat perawi ini termasuk hadist Maudhu, yaitu hadist yang bersifat palsu yang sengaja disandarkan kepada Nabi dari seseorang perawi yang pendusta. Kedua, hadist Matruk, yaitu hadist yang perawinya telah tertuduh sebagai perawi yang pendusta. Ketiga, hadist Munkar, yaitu hadist yang perawinya bersifat pelupa dan memiliki kelemahan dalam hafalannya. Keempat, hadist Mu'allal, yaitu hadist cacat dengan tingkatan kecacatan yang cukup signifikan yang pastinya tidak akan tergolong ke dalam hadist shahih atau hasan. Kelima, hadist Mudraj, yaitu hadist yang diselipkan dengan lafal lain dan matannya diubah. Keenam, hadist Maqlub, yaitu hadist yang matan dan sanadnya diubah susunannya dari awal ke akhir atau sebaliknya. Ketujuh, hadist Majhul, yaitu hadist yang perawinya tidak diketahui status identitas dan keberadaannya. Dan terakhir, hadist Bid'ah, yaitu hadist yang periwayatannya memiliki pertentangan dengan perawi lainnya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2000).

Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif Menurut Nur Al Din Itr

Nabi SAW adalah sosok manusia yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman dalam hidup kita. Dengan demikian, sunnah Nabi pada hakekatnya merupakan petunjuk yang juga berasal dari Allah. Jika Al-Qur'an adalah tuntunan berupa usul-usul yang isi dan redaksinya diturunkan langsung oleh Allah, maka sunnah Nabi adalah tuntunan Allah yang diilhami oleh Nabi, kemudian diturunkan kepada umatnya dengan dakwah yang bersifat amar ma'ruf wanhi munkar. Hal tersebut telah tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr: 07

وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan apapun yang dilarang untuk Anda lakukan, menjaublah. Dan takut akan Tuhan. Padahal, Allah sangat berat hukuman-Nya” (Indonesia., 2021)

Hadis daif yang diperbolehkan dalam pengamalannya tanpa perlu memperjelas ke-dhaif-nya adalah hadis daif yang ``ringan'', tidak terlalu berat penyakitnya seperti hadis dhaif yang terputu sanandanya, seperti Hadis Mursal, Hadis Mu'al, Hadis Mu'allaq dan semacamnya (Amien, 2019). Adapun tingkatan hadits daif yang sangat "berat", dikarenakan periwayatnya memiliki cacat, misalnya perawi tersebut adalah seorang yang pendusta, perawinya yang tidak adil hadis ini digolongkan kepada hadis munkar. Hadis seperti ini sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bahan hujjah atau landasan amaliyah dalam ibadah dikarenakan sudah tergolong kepada hadis daif tingkat berat, dalam artiannya diriwayatkan saja tidak boleh apalagi untuk diamalkan (Al-Asqolani, 2000).

Ada beberapa kriteria hadis daif yang dapat diamalkan dalam keutamaan-keutamaan amal dengan ketentuan tiga syarat. Pertama, hadis daif yang telah memiliki beberapa kesepakatan diperbolehkannya untuk diamalkan di hukum-hukum tertentu, yaitu hadis daif yang tidak terlalu banyak penyakit yang membuat kedaifannya semakin daif. Kedua, hadis daif yang memiliki beberapa hadis penguat yang memiliki sandaran dalil lain sebagai penolong hadis tersebut. Sehingga hadis daif yang tidak memiliki sandaran penolong dari dalil lain tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Ketiga, hadis tersebut berupa hadis yang mengandung motivasi kebaikan, nasehat kebaikan, kisah-kisah inspiratif yang bisa membuat seseorang merasa terdorong untuk mengamalkan suatu amalan dengan hadis tersebut, dengan catatan bahwa hadis tersebut bukan bagian dari hadis palsu. (Hadi, 2007).

Hadis dhoif dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengamalan suatu amal jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, yaitu: pertama, tidak terlalu dhaif baik dari segi kualitas perawinya maupun kuantitas sanadnya; kedua, memiliki penyanggah dalil lain yang bersifat umum dan kuat; ketiga, hanya diamalkan sebagai kehati-hatian dan tidak diyakini sebagai sabda Nabi atau perbuatan beliau; keempat, khusus untuk Fadhail al-A'mal atau Targhib wa Tarhib, bukan masalah akidah, hukum halal haram, tafsir Al-Qur'an, dan sebagainya yang sifatnya prinsip dalam agama; kelima, tidak boleh dipopulerkan karena masyarakat umum mungkin akan menganggapnya sebagai sabda Nabi; dan keenam, periwayatannya tidak boleh menggunakan shigah al-jazm, melainkan shigah al-tamridh seperti "qiila" (dikatakan), "ruwiya" (diriwayatkan), atau lafazh lain yang dikenal di kalangan ahli hadis.

Dalam konteks pengamalan hadits dhaif (Imam Syamsuddin, 1979) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengamalkan hadits

dhaif. Diperbolehkan menggunakan hadits dhaif dalam fadhail a'mal, dengan syarat kedudukan hadits dhaif tidak menyentuh hadits dhaif syadid (sangat lemah), dan juga tidak ada dalil selain hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk masalah matematika. Guru. Dr Nuruddin Itr menyatakan dalam manhaj al-naqd fi ulum al-hadits (Itr, 2017) bahwa komentar yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud mengklaim bahwa: kami lebih suka hadits yang lemah untuk mengikuti pendapat para rabi (ra'yu), karena mereka tidak menerima dalil qiyas, kecuali tidak ada teks yang menjelaskan masalah ini (Ibnu Hazm, 1347).

Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits daif dengan sanad lemah jika tidak ada dalil selain hadits karena menurut Abu Dawud hadits daif lebih kuat dari hadits diperlakukan dengan cara (ra'yu) ra'yu sebagai hasil diskusi dan perenungan bertujuan untuk memberikan penyelesaian suatu masalah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Boleh diamalkan hadits tersebut dalam hal fadhilah a'mal seperti: berupa hadits yang mengandung nasehat kebaikan, hadits yang menceritakan tentang cerita inspiratif yang membuat seseorang bersemangat dalam mengamalkan amaliah tersebut, selain hukum syariat dan akidah dan tingkatan hadits tersebut bukanlah dari jenis hadits palsu (Nur Al Din Itr, 2015).

Periwayatan hadis dhoif dalam pelaksanaan fadhilah amal bukanlah suatu hal kelonggaran bagi kita atau suatu wewenang dalam menggunakan hadits tersebut kedalam landasan fadhilah amaliah kita, namun sebagai jalan terakhir apabila tidak mendapatkan dalil lain selain dalil terset, namun harus juga melihat kualitas dan kuantitas perawi dan sanadnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi kita dibolehkannya penggunaan dhoif telah digunakan dan di bawah kondisi berbeda yang didefinisikan olehnya tidak lain adalah dorongan untuk tindakan yang benar yang mendapatkan nilai berdasarkan bukti Syariah yang dipandang berpotensi menghalangi perilaku kita terhadap kejahatan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa para ulama tidak mau menentukan baik buruknya amal dengan hadits dhoif. Pembahasan ini mengungkapkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits. Disebutkan oleh Nuruddin 'Itr, karena jika kita perhatikan syarat-syarat penggunaan hadits dhaif sudah ditentukan oleh para ulama, agar tidak terjebak dengan hadits-hadits yang tidak jelas kualitas dan kuantitasnya. (Amien, 2019).

Dari pemaparan tersebut menjelaskan bahwa ulama muhadditsin sangat teliti dan sangat konsisten dan sangat teliti dalam menjaga keaslian dan keotentikan dan kedudukan hadits tersebut sehingga tidak memperbolehkan para periwayat hadits lemah dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepastian dalam mendukung hadits yang lemah untuk hadits yang telah diriwayatkan langsung dengan Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut memberikan penjelasan kepada kita untuk tidak mengutip suatu riwayat hadits yang belum tentu dan diketahui secara mutlak kualitas dan kedudukannya. Sangat tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menjadikan sebuah hadits yang belum jelas kredibilitasnya dijadikan sebagai hujjah bahkan sebuah amalan dalam kehidupan (Itr, 2017)

KESIMPULAN

Dari uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits dhaif merupakan bagian dari salah satu macam-macam hadits shahih dan hasan. Namun kriteria hadits dhaif sangat bertolak belakang dengan kedua hadits tersebut, dimana hadits daif adalah hadits yang tidak terpenuhinya syarat dari hadits shahih dan hasan. Ada beberapa hadits yang boleh diamalkan dalam fadhail amal kita diantaranya hadits dhaif yang sudah memiliki kesepakatan para muhadditsin boleh diamalkan, hadits yang memiliki dalil penguat, hadits tersebut memiliki cacat yang ringan baik itu dari perawi maupun sanadnya, dan hadits yang dijadikan sebagai bahan motivasi saja. Ada juga hadits dhaif yang tidak boleh diamalkan diantara kriteria tersebut diantaranya hadits tersebut memiliki cacat yang sangat banyak dan signifikan baik itu dari perawi maupun sanadnya, hadits tersebut tergolong kepada hadits maudhu' atau palsu. Untuk itu sebelum kita mengamalkan sebuah hadits terlebih dalam mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail amal dianjurkan terlebih dahulu mengetahui kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan oleh para muhadditsin terdahulu, agar fadhil amal yang kita laksanakan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wadud. (2011). *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Qur'an Hadits Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah*. PT. Karya Toha Karya.
- Abdul Karim Abdullah al-Khdir. (1997). *Al-Hadist ad-Dhoif Wa Hukmul Ihtijaj Bihi* (Riyad: (ed.)). Dar al-Muslim.

- Ahmad Sabiq bin Abdul Rahman, M. F. bin M. (2020). Analisis Pemakaian Hadith Daif Dalam Penetapan Hukum Syarak Menurut Mazhab Shāfi'ī (Analysis of the Application of Weak Hadith in the Determination of Islamic Law According to the Shāfi'ī School). *Journalofhadith.Usim.Edu.My ANALISIS*, 5(2), 27–36.
- Al-Asqolani, I. H. (2000). *Nazhatul Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar Tahkik Dr. Nuruddin Itr (cwt III)*. Percetakan Al-Shobah.
- Al-Bantani. (2012). *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*. MUI Prov Banten.
- Al-Sijistani, A. D. (2009). *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, cet. I.
- Amien, F. (2019). Metode Pemahaman Hadis antara Al-Ṣan'āni dan Nūr al-Dīn 'Itr (Studi Komparasi antara kitab *Subul al-Salām* dan *I'ḷām al-Anām*). Tesis, 1–132.
- As-Sidawi., A. U. Y. bin M. (2008). Koreksi Hadits-hadits Dha'if Populer. *Media Tarbiyah*. 'Abd.
- Azizah. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.
- Dharmalaksana, W. (2017). Kontroversi Hadist sebagai sumber Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 245–258.
- Dilan, A. I. (2020). Analisis Naqd Al Mutn Ummul Mukminin Studi Kasus Hadis Sutrah. 4(2), 129.
- Hadi, M. bin A. (2007). *Tankih Tahkik Ahadits al-Ta'lik, Adwa' al-Salaf, Riyadh (I)*.
- Herdiana, & Munir. (2021). The Practice of Dhaif Hadith in the Community Pengamalan Hadits Dhaif di Masyarakat. *Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies*, 4, 626–635.
- Ibnu Hajar al-Asqolani. (2000). *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar*, cet III, tahkik: Dr. Nurudin Itr, (III). Percetakan Al-Shoba.
- Ibnu Hazm. (1347). *al-Muhalla*. Mesir, tahkik.
- Imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhawi. (1979). *al-Qoul al-Badi' Fi al-Sholah Ala al-habib al-Syafi'*, Dar al-Rayyan Li al-Turats. Mesirl.
- Indonesia., K. A. R. (2021). *Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf Kementerian Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2.0."* Lajnah. kemenag Go.Id2.0.
- Itr, D. (2017). *Ulumul Hadist*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasman. (2012). *Hadits Dalam Pandangan Muhammadiyah*. Penerbit Mitra Pustaka.

- Khearuman. (2019). *Ulumul Hadist 3*. Fakultas Ushuluddin UIN SGN.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Kholis, M. M. N. (2016). Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 26–39.
- Kusnadi. (2018). Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7(2), 1–18.
- Maliki., M. A. al. (2012). *Almanhalu al Lathif fi ushulil Hadisasyarif*, alih bahasa Adnan Qahar, Ilmu Ushul Hadis. Yogyakarta.
- Maulana, M., & Kholis, N. (2016). Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal : Studi Teoritis dan Praktis. *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*, Vol. 1(02), hlm. 36.
- Mudasir. (2010). *Ilmu Hadist*. Pustaka Setia.
- Muhammad Alawi Al maliki. (2006). *Ilmu Ulumul Hadits cet 1 (1st ed.)*. pustaka Pelajar.
- Nur Al Din Itr. (2015). *Fi Zilal Al Hadith Al NAbawiWa Ma'alim Al Bayan Al Nawawi*. 9, 172.
- Nurrudin. (2012). *Ulumul Hadis*. PT Remaja Rosdakarya.
- Qattan, S. M. (2005). *Pengantar studi Ilmu Hadits*. Pustaka Al Kautsar.
- Rachman, F. (2017). *Ikhtisar Musthalul Hadist*. PT. AL-Maarif.
- Sayadi, W. (2012). Hadist daif dan palsu dalam buku pelajaran Al-qur'an hadist dimadrasah. *Analisa*, 19(02), 227–241. <https://media.neliti.com/media/publications/42046-ID-weak-and-false-hadits-in-learning-book-of-quran-and-hadits-at-islamic-schools.pdf>
- Sheikh, B. Y. (2016). The role of prophetic medicine in the management of diabetes mellitus: A review of literature. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 11(4), 339–352. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2015.12.002>
- Syubhah, M. M. (2000). *Kitab Hadits Shahih Yang Enam*. Lentera Antar Nusa,.
- Tabyin al- 'Ajab fi Bayan Fadhli Rajab, ed. T. 'Iwadhullah. (1415). Ahmad bin Ali bin Hajar al- Atsqalani. *Muassasah Qurtubah*), h. 23.
- Thohir, M. M. Bin. (2019). Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadits Dhaif Untuk Fadhail ' Amal Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah. *Al-Thiqah-Jurnal Ilmu Keislaman*, 2(2), 1–28.